

---

## ISLAM AND LEGISLATION IN LAW NUMBER 17 OF 2023 ABOUT HEALTH

Fachrur Razi Purnama  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
[fachrurrazi5544@gmail.com](mailto:fachrurrazi5544@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Health Law is a law that regulates various aspects of health in Indonesia, this law was passed by the DPR through a plenary session on July 11, 2023, Law number 17 of 2023 concerning health is a refinement of the previous Health Law, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, after the enactment of this law, there were several points of the formation procedure and substance of the law that resulted in polemics in the community, such as the elimination of mandatory spending, the lack of public participation in the formation process and the lack of transparency of legislators in the process of forming this law. This research is a type of library research, and this research is normative legal research. The results of this study are that in the perspective of legal science there are still formal defects in the formation of Law No. 17 of 2023 concerning health where in the formation process it does not provide ample space for the community to provide its aspirations, so that when Law No. 17 of 2023 is enacted it causes a lot of rejection and criticism in the community because it is feared that it will have an impact on health workers and also have an impact on community life. This is reinforced by the theory of *sulthah tasyrī'iyah* where the process of forming laws and regulations must be based on the welfare of the ummah as a *fiqh* rule which states that every policy issued by a leader must prioritize *maslahat* and avoid ugliness.*

**Keywords:** *Islam, Legislation, sulthah tasyrī'iyah, Health*

### ABSTRAK

*Undang-Undang Kesehatan adalah merupakan undang undang yang mengatur tentang berbagai aspek kesehatan di Indonesia, Undang-Undang ini disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada tanggal 11 Juli 2023, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini adalah merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun pasca disahkannya undang undang ini justru ada beberapa poin dari prosedur pembentukan dan substansi undang-undang tersebut yang yang mengakibatkan terjadinya polemik di tengah masyarakat, seperti penghapusan terhadap mandatory spending, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya dan kurangnya transparansi legislator dalam proses pembentukan undang undang ini. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (Library Research), dan penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dalam perspektif ilmu hukum masih terdapat kecacatan formil dalam pembentukan undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini dimana dalam proses pembentukannya tidak memberikan ruang yang luas terhadap masyarakat untuk memberikan aspirasinya, sehingga ketika undang undang nomor 17 tahun 2023 diundangkan justru menimbulkan banyak penolakan dan kritikan ditengah masyarakat karena dikhawatirkan akan berdampak kepada para tenaga kesehatan dan juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan teori *sulthah tasyrī'iyah* dimana proses pembentukan peraturan undang undang harus didasarkan pada kemashlahatan ummat sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyatakan*

*bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus mengedepankan masalah dan menjauhi kemafsadatan.*

**Kata kunci: Islam, Legislasi, Sulthah Tasyri'iyah, Kesehatan**

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang kesehatan adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang berbagai aspek kesehatan di Indonesia, undang-undang ini disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada tanggal 11 Juli 2023,<sup>1</sup> Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini adalah merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah merupakan bentuk produk hukum yang dibuat oleh DPR dalam menjalankan salah satu fungsi legislasinya yaitu membuat undang-undang, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, namun fakta dilapangan justru ada beberapa poin dari prosedur pembentukan dan substansi undang-undang tersebut yang yang mengakibatkan terjadinya polemik di tengah masyarakat, salah satunya adalah merupakan penghapusan terhadap *mandatory spending* yaitu dana belanja wajib yang dialokasikan untuk membiayai program-program kesehatan seperti pencapaian target stunting, menurunkan AKI, AKB, mengeliminasi kusta, eliminasi TBC, dan juga penyiapan sarana prasarana, yang sebelumnya diatur dalam pasal 171 undang-undang nomor 36 tahun 2009 namun justru saat ini dihapus dengan pertimbangan tidak efektifnya penggunaan dana tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Namun disisi lain beberapa kalangan masyarakat justru menilai bahwa penghapusan dana *mandatory spending* ini adalah merupakan suatu langkah yang salah sehingga akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan masyarakat.

Direktur Centre of Economic and law studies (CELOIS) yaitu Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa dengan dihapuskannya dana tersebut tentu akan berdampak pada berbagai sektor dalam bidang kesehatan, seperti sektor JKN, Stunting dan sektor kesehatan lainnya yang anggarannya dibiayai oleh dana wajib belanja tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota BPJS Watch yaitu Timboel Siregar yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Rokom, "Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah Jadi Undang-Undang," <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

penghapusan terhadap dana wajib belanja/*mandatory spending* akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, yakni berkurangnya masyarakat yang berhak untuk menerima JKN, serta akan berdampak terhadap 6 Pilar transformasi dalam bidang kesehatan.<sup>2</sup> selain itu, dari segi proses pembentukan undang undang Kesehatan ini juga mendapatkan kritikan dari pendiri dan direktur eksekutif dari *center for Indonesia's strategic development initiatives* (CISDI) yaitu Diah Satyani Saminarsih, Diah mengkritik proses penyusunan undang-undang kesehatan. Ia mengatakan rancangan undang-undang kesehatan disusun secara tergesa-gesa dan kurang transparan. Beberapa indikasi dari hal ini adalah singkatnya proses konsultasi dan fakta bahwa naskah akhir tidak diterbitkan secara resmi sebelum disetujui.<sup>3</sup> Selain itu, masih ada sebagian ahli yang mengkritisi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang akan kami bahas secara detail pada artikel kali ini.

Sementara itu, kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan menjelaskan bahwa penghapusan dana belanja wajib atau dikenal dengan sebutan *mandatory spending* ini tidak akan berdampak pada sistem pembiayaan BPJS dan JKN, karena pada kenyataannya dana belanja wajib tersebut hanya terkait dengan penganggaran, diantaranya adalah pencapaian target stunting, penurunan AKI dan AKB, pemberantasan penyakit kusta, pemberantasan TBC, serta peningkatan sarana dan prasarana. Dengan begitu, penghapusan dana belanja wajib atau *mandatory spending* tidak akan berujung pada pemotongan anggaran kesehatan, melainkan anggaran akan disusun dalam bentuk rencana induk kesehatan.<sup>4</sup>

Disisi lain Islam juga memberikan pandangan terkait dengan lembaga legislası atau dewan perwakilan rakyat yang disebut dengan *ahlul halli wal 'aqdi* yang termasuk kedalam kajian *fiqh siyāsah* dari segi *siyāsah tasyrī'iyah* yang mengkaji terkait dengan persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah

---

<sup>2</sup> Tim CNN Indonesia, "Bahaya Mandatory Spending Dihapuskan Dalam UU Kesehatan," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230713063035-532-972826/bahaya-mandatory-spending-dihapus-dalam-uu-kesehatan>, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

<sup>3</sup> Putu Merta Surya Putra, dkk. "DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Poin-Poin Pentingnya?," <https://www.liputan6.com/news/read/5342980/headline-dpr-setujui-ruu-kesehatan-jadi-undang-undang-poin-poin-pentingnya>, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

<sup>4</sup> Rokom, "Jangan Menebar Informasi Sesat Mandatory Spending Menghapus Pembiayaan BPJS Kesehatan," <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230809/3743648/jangan-menebar-informasi-sesat-mandatory-spending-menghapus-pembiayaan-bpjs-kesehatan/>, August 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

dan sebagainya.<sup>5</sup> Islam juga memberikan pandangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memuat mashlahat bagi ummat dan menjauhi segala kemungkaran dalam kehidupan masyarakat, sehingga pro dan kontra terhadap proses pembentukan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatas juga perlu dikaji melalui kajian *siyāsah tasyrī'iyah*.

Berdasarkan pro dan kontra terhadap persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan Islam dan legislasi dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan karena sejatinya kemaslahatan publik hendaknya menjadi tujuan para legislator, sehingga segala kebijakan yang dihasilkan oleh para legislator dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pro dan Kontra terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Undang Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan**

Undang Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan adalah adalah merupakan bentuk produk hukum yang dibuat oleh DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya yaitu membuat undang undang, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang undang sebelumnya, , namun fakta dilapangan justru ada beberapa poin dari prosedur pembentukan dan substansi undang-undang tersebut yang yang mengakibatkan terjadinya polemik di tengah masyarakat, salah satunya adalah merupakan penghapusan terhadap mandatory spending yaitu dana belanja wajib yang dialokasikan untuk membiayai program-program kesehatan seperti pencapaian target stunting, menurunkan AKI, AKB, mengeliminasi kusta, eliminasi TBC, dan juga penyiapan sarana prasarana, yang sebelumnya diatur dalam pasal 171 undang-undang nomor 36 tahun 2009 namun justru saat ini dihapus dengan pertimbangan tidak efektifnya penggunaan dana tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Namun disisi lain beberapa kalangan masyarakat justru menilai bahwa penghapusan dana mandatory spending ini adalah merupakan suatu langkah yang salah sehingga akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2003). hlm.48.

Direktur Centre of Economic and law studies (CELOIS) yaitu Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa dengan dihapuskannya dana tersebut tentu akan berdampak pada berbagai sektor dalam bidang kesehatan, seperti sektor JKN, Stunting dan sektor kesehatan lainnya yang anggarannya dibiayai oleh dana wajib belanja tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota BPJS Watch yaitu Timboel Siregar yang menyatakan bahwa penghapusan terhadap dana wajib belanja/mandatory spending akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, yakni berkurangnya masyarakat yang berhak untuk menerima JKN, serta akan berdampak terhadap 6 Pilar transformasi dalam bidang kesehatan. Selain itu, dari segi proses pembentukan undang-undang Kesehatan ini juga mendapatkan kritikan dari pendiri dan direktur eksekutif dari center for Indonesia's strategic development initiatives (CISDI) yaitu Diah Satyani Saminarsih, Diah mengkritik proses penyusunan undang-undang kesehatan. Ia mengatakan rancangan undang-undang kesehatan disusun secara tergesa-gesa dan kurang transparan. Beberapa indikasi dari hal ini adalah singkatnya proses konsultasi dan fakta bahwa naskah akhir tidak diterbitkan secara resmi sebelum disetujui.<sup>6</sup>

Selanjutnya, menyikapi penghapusan dana belanja wajib, Muhammad Rizal Taufikroman, selaku Kepala pusat ekonomi makro dan keuangan institute for development of economics and finance (INDEF), mengatakan penghapusan belanja wajib dalam UU Kesehatan menurutnya akan mempunyai dampak sebagai berikut: Implikasi terhadap tujuan kebijakan kesehatan yang ingin dicapai, seperti tujuan prioritas seperti pemberantasan stunting dan perbaikan peralatan dan fasilitas kesehatan dan bahkan kualitas layanan medis. Ia juga menilai kebijakan tersebut akan mempengaruhi prioritas pembangunan kesehatan nasional dan daerah serta berbagai program strategis. Akan sulit untuk melaksanakan program kesehatan dengan menggunakan keterbatasan anggaran sebagai alasan. Selain itu, di masa depan, akses terhadap beberapa layanan kesehatan yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah harus

---

<sup>6</sup> Putu Merta Surya Putra, dkk. "DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Poin-Poin Pentingnya?," <https://www.liputan6.com/news/read/5342980/headline-dpr-setujui-ruu-kesehatan-jadi-undang-undang-poin-poin-pentingnya>, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

ditanggung oleh masyarakat yang menggunakan layanan medis tersebut, sehingga kebijakan ini dikhawatirkan akan membebani masyarakat umum.<sup>7</sup>

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI dr. Adib Khumaidi mengatakan RUU kesehatan berdampak pada hak para tenaga kesehatan. dr Adib mengatakan, hal ini disebabkan karena mereka sebagai pemangku kepentingan tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU ini, maka penyusunan RUU ini hanya didasarkan pada kepentingan oligarki dan dampaknya merugikan masyarakat dan dunia kesehatan Indonesia. dr Adib mengatakan meskipun saat ini kita berada di era desentralisasi, namun RUU ini sangat tersentralisasi. Dengan semakin mudahnya pelibatan tenaga kesehatan asing di sektor kesehatan Indonesia dan hal ini berbanding terbalik dengan negara lain yang mempersempit kesempatan untuk tenaga kesehatan asing di sektor kesehatan pelibatan di negaranya sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh ketua DPP KNPI Haris Pertama, ketua masyarakat Konstitusi Indonesia Muhammad Joni, dan ketua umum relawan kesehatan Indonesia Agung Nugroho yang menilai undang-undang kesehatan ini memiliki kecacatan hukum dan sejak awal pembentukannya memiliki kontroversi di masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat. Selain terdapat klausul yang tidak sesuai Sikap pemerintah juga dirasa terkesan memaksakan kehendak. Sehingga akibatnya sikap pemerintah ini dirasa melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak masyarakat, pekerja layanan kesehatan dan peran asosiasi profesi di Indonesia juga akan hilang.<sup>8</sup>

Selanjutnya, koalisi masyarakat sipil menjelaskan bahwa penyusunan undang-undang kesehatan dilakukan dengan cara yang tidak baik dan tidak transparan karena dilakukan tanpa partisipasi masyarakat yang luas. Pembentukan undang-undang kesehatan ini juga tidak melibatkan keikutsertaan dari berbagai pihak yang dirasa perlu diikutsertakan seperti organisasi profesi, pemuda, organisasi perempuan, pakar, akademisi, ilmuwan, dan organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa kepentingan kesehatan semua kelompok masyarakat terlindungi.

Pada dasarnya terdapat tiga makna partisipasi masyarakat yang harus diperhatikan oleh pihak legislator dalam merumuskan suatu undang undang sebagaimana tertuang

---

<sup>7</sup> Tim CNN Indonesia, "Bahaya Mandatory Spending Dihapuskan Dalam UU Kesehatan."

<sup>8</sup> Sujoni, "RUU Kesehatan Panen Kritis," <https://nasional.sindonews.com/read/1127975/12/ruu-kesehatan-panen-kritikan-1686830778>, June 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

dalam putusan mahkamah konstitusi (MK) No. 91/PUUXVIII/2020, makna pertama adalah hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), kedua hak warga dalam memberikan pendapatnya (*right to be considered*). Dan ketiga bermakna sebagai hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Namun fakta yang terjadi justru tidak demikian, pemerintah maupun DPR terkesan mengabaikan hak dari pada warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan RUU Kesehatan. padahal sebenarnya partisipasi publik adalah satu hal yang sangat penting diperhatikan demi menjamin hasil undang-undang yang memenuhi rasa keadilan (*social justice*) dan perlindungan kesehatan publik. Secara umum, ada 7 poin yang menjadi kritikan dari koalisi masyarakat sipil diantaranya :

- a. Pembahasan RUU ini tertutup untuk umum dan banyak orang yang tidak berpartisipasi.
- b. Urgensi perlunya revisi UU kesehatan dengan metode omnibus masih lemah.
- c. Undang-undang kesehatan cenderung meliberalisasi sistem layanan kesehatan, memperluas privatisasi dan komersialisasi layanan kesehatan.
- d. Revisi Undang-Undang Kesehatan menghapuskan alokasi minimum untuk pendanaan kesehatan, yang mungkin terus mengurangi dukungan anggaran untuk layanan kesehatan.
- e. Sentralisasi penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah pusat dapat mengurangi kemandirian pengetahuan di bidang kesehatan.
- f. Jelas bahwa isi RUU itu sendiri mengandung berbagai kontradiksi, dan jika diabaikan maka RUU ini tidak akan mencapai tujuannya.
- g. UU Kesehatan tidak cukup mengatasi kerentanan layanan kesehatan terhadap korupsi dan berbagai bentuk penipuan.<sup>9</sup>

Kemudian ketua umum partai demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pengesahan Undang-Undang Kesehatan (RUU) tidak akan mampu memenuhi keinginan para dokter dan tenaga kesehatan Indonesia. Mengapa Partai Demokrat menolak meratifikasi RUU tersebut. Karena ketika undang-undang kesehatan ini disahkan, mereka khawatir hal itu justru berdampak pada masa depan

---

<sup>9</sup> Koalisi Masyarakat sipil, "Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik Yang Bermakna," <https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna>, June 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

sektor kesehatan di Indonesia. Selain itu, Partai Demokrat juga ingin menjaga dan memperjuangkan nilai APBN atau 5 persen dari dana belanja wajib, yang diharapkan juga menjamin peningkatan kualitas sektor kesehatan Indonesia.<sup>10</sup>

Sementara itu, kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan menjelaskan bahwa penghapusan dana belanja wajib atau dikenal dengan sebutan *mandatory spending* ini tidak akan berdampak pada sistem pembiayaan BPJS dan JKN, karena pada kenyataannya dana belanja wajib tersebut hanya terkait dengan penganggaran, diantaranya adalah pencapaian target stunting, penurunan AKI dan AKB, pemberantasan penyakit kusta, pemberantasan TBC, serta peningkatan sarana dan prasarana. Dengan begitu, penghapusan dana belanja wajib atau *mandatory spending* tidak akan berujung pada pemotongan anggaran kesehatan, melainkan anggaran akan disusun dalam bentuk rencana induk kesehatan.<sup>11</sup>

## **2. Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

### **a. Analisis berdasarkan Teori Legislasi**

Di negara-negara yang tergabung dalam sistem hukum Eropa kontinental atau *civil law system*, peraturan perundang undangan adalah merupakan sumber hukum utama. Indonesia merupakan negara yang selama ini bercirikan sistem hukum Eropa kontinental. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber hukum lainnya seperti hukum adat dan sistem hukum Islam. Banyak pakar hukum yang berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum atau bahkan menggambarkan dirinya sebagai negara yang menganut sistem hukum *hybrid* atau campuran. Namun secara formal, karakteristik sistem hukum Eropa kontinentallah yang membentuk pola konstitusi Indonesia. Mengingat Indonesia cenderung menerapkan ajaran positivisme hukum. Dimana hukum dipahami sebagai peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum dan dikeluarkan oleh

---

<sup>10</sup> Mariyana Ricky P.d, "AHY Kritik UU Kesehatan, Tak Jawab Harapan Dokter dan Nakes," <https://news.solopos.com/ahy-kritik-uu-kesehatan-tak-jawab-harapan-dokter-dan-nakes-1682720>, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

<sup>11</sup> Rokom, "Jangan Menebarkan Informasi Sesat Mandatory Spending Menghapus Pembiayaan BPJS Kesehatan." Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

instansi yang memiliki wewenang terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan berbangsa. Hukum berlaku dalam seluruh bidang kehidupan manusia, baik secara perseorangan, masyarakat, bangsa, dan negara. Perbuatan apa pun, baik atau buruk, akan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum tersebut berlaku secara umum dan tindakan penegakan hukum berupa sanksi dapat dilakukan terhadap orang, perseorangan, badan hukum, atau siapapun yang melanggar peraturan hukum tersebut. Peraturan hukum adalah peraturan tertulis yang pada umumnya memuat norma hukum yang mengikat dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui ketentuan yang ada. Peran dan fungsi hukum sangatlah penting dan strategis dalam kehidupan suatu bangsa. Masyarakat yang tertib dan tidak tertib dipengaruhi oleh peraturan hukum karena peraturan hukum diciptakan untuk membentuk tatanan masyarakat yang tertib menurut cita-cita. Namun selain peraturan hukum, unsur budaya hukum suatu masyarakat juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan hukum. Mengingat pentingnya hukum dan pentingnya penyusunan undang-undang yang nantinya menjadi pedoman hidup masyarakat, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaknai tidak hanya sebagai proses teknis pembentukan norma hukum, tetapi juga sebagai pengemasan norma hukum ke dalam peraturan atau instrumen hukum. Pembentukan peraturan hukum bukan sekedar kegiatan proses atau tahapan pembentukannya saja, tetapi juga merupakan kegiatan ritual penyampaian gagasan. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya membentuk bentuk fisik peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga membentuk gagasan dan cita-cita. Ide dan cita-cita

---

<sup>12</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).hlm.1-3.

tersebut didasarkan pada kemauan perancang atau pembentuk untuk membentuk kehidupan sosial atau menyelesaikan permasalahan sosial. Tugas menyusun dan menyusun peraturan perundang-undangan bukanlah perkara sederhana, karena kegiatan ini tentu akan menyangkut dengan hajat hidup masyarakat umum, menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, serta memuat perintah dan larangan yang akan mengikat perilaku dari setiap warga negara.<sup>13</sup>

Di Indonesia, prosedur untuk membentuk suatu perundang undangan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata cara selengkapnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 yang termasuk undang-undang organik. Sebagai undang-undang yang pembentukannya diamanatkan langsung oleh Konstitusi. Ada beberapa materi penting yang dimuat pada dua undang-undang tersebut seperti prinsip dan prosedur pembentukan, materi muatan, dan partisipasi masyarakat. “Keterbukaan” merupakan salah satu asas utama yang dimuat dalam Pasal 5. Penjelasan lebih lanjut terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah perancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga diundangkan secara transparan dan terbuka kepada publik. Sehingga dengan keterbukaan tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat turut andil dan dapat untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan hukumperundang undangan. Selain itu, Pasal 88 mengamanatkan sosialisasi oleh DPR dan pemerintah, mulai dari pembuatan prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga penetapan undang-undang. Pasal 96 mengatur partisipasi masyarakat dalam arti warga negara berhak ikut serta secara lisan dan/atau tertulis dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya keterbukaan, partisipasi, dan sosialisasi berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi dalam pembuatan undang-undang. Sehingga dapat kita pahami bahwa dengan mengabaikan salah satu point dari ketiga poin tersebut berarti telah mengabaikan dan mengesampingkan demokrasi. Karena pada dasarnya setiap proses legislasi yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

dibentuk harus memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Namun, karena undang-undang dibuat oleh kelompok/lembaga politik yang bisa bersifat politis, fakta di lapangan seringkali tidak sesuai dengan teori yang ada. Dalam pembentukannya, negosiasi politik dapat terjadi, yang mengarah pada kompromi politik (terkadang konsensus/keepakatan). Meskipun dinyatakan dalam norma (pasal), hal ini mungkin tidak mencerminkan kepentingan umum.<sup>15</sup> Meskipun harapan agar proses pembuatan undang-undang dapat memenuhi aspirasi dan partisipasi masyarakat belum terpenuhi, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Undang-undang menjamin partisipasi masyarakat. Kenyataannya, ketentuan ini hanya sekedar formalitas untuk mematuhi proses legislasi. Untuk mencapai tujuan utama menjadi negara hukum yang menciptakan kesejahteraan bagi negara, diperlukan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan tatanan hukum (*revhtsorde, legal order*) berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan suasana kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Dewasa ini, sering kita temui bahwa pembentukan suatu Undang-Undang seringkali tidak didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi serta Pancasila dan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk memenuhi syarat pembentukan Undang-Undang.<sup>17</sup> Sehingga sering ditemui undang undang yang bermasalah dan berakibat diuji konstitusionalitasnya ke mahkamah konstitusi.<sup>18</sup> Sama halnya dengan pembentukan undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang dianggap tidak memperhatikan dan mengakomodir masukan dan partisipasi dari masyarakat, penyusunan DIM (daftar inventaris masalah) yang sangat

---

<sup>14</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hasibuan, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Prima, 2017). hlm.118.

<sup>15</sup> H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). hlm.4.

<sup>16</sup> Lubis M. Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Bandung: MAndar Maju, 2009). hlm.27.

<sup>17</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, 2018, hlm.40–41.

<sup>18</sup> Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara yang berwenang untuk melakukan pengujian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Lihat juga dalam Pasal 24C dan 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

singkat serta banyak pasal yang tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat khususnya tenaga kesehatan dan terkesan hanya menguntungkan sebagian pihak.

Permasalahan umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat setempat. Perundang-undangan sepihak yang dikeluarkan oleh DPR sering kali memiliki celah bagi masyarakat untuk menolaknya dengan alasan tidak memenuhi rasa keadilan mereka. Pada dasarnya masyarakat menginginkan produk hukum yang dapat merespon dengan cepat dan melindungi hak setiap individu. Hukum yang baik menciptakan situasi yang tertib. Namun jika undang-undang yang dibuat tidak mempertimbangkan realitas sosial, maka akan menimbulkan kesenjangan sosial.<sup>19</sup>

Dalam *The Spirit of Louis*, Montesquieu mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika menyusun peraturan hukum. Pertama, gaya narasinya harus ringkas dan sederhana. Dengan kata lain, ungkapan retorik yang berlebihan hanyalah tambahan yang menyesatkan dan sia-sia. Kedua istilah yang di pilih harus bersifat absolut dan relatif untuk meminimalkan kemungkinan perselisihan individu. Ketiga Hukum harus dibatasi pada hal-hal aktual dan hal-hal metaforis dan hipotetis harus dihindari. Keempat undang-undang tersebut ditujukan kepada orang-orang dengan tingkat kecerdasan rata-rata dan tidak boleh diungkapkan dalam bahasa tingkat tinggi. Sehingga terminologi hukum tidak dimaksudkan untuk mengajari cara menggunakan logika, hanya penalaran sederhana yang dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Kelima hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan. dan Keenam undang-undang tersebut tidak boleh menjadi bahan perdebatan, karena ada risiko menguraikan alasan yang dapat menimbulkan konflik.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan perundang-undangan, hendaknya lembaga legislatif memberikan wadah seluas-luasnya bagi warga

---

<sup>19</sup> Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020, hlm.159.

<sup>20</sup> M Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang Undangian Di Indonesia* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2022). hlm.31-32.

negara untuk menyampaikan dan menyampaikan keinginannya, serta menjamin bahwa undang-undang yang dibuat dapat mewujudkan rasa keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga hukum yang diterapkan pada masyarakat menjadi “hukum sebagai alat rekayasa sosial”. Artinya hukum merupakan instrumen yang harus berperan protektif agar benar-benar menjamin terwujudnya kepentingan umum (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*), dan kepentingan masyarakat pribadi (*private interest*).<sup>21</sup> Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang dibuat juga harus berfungsi sebagai “alat kontrol sosial” yang bermakna kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dengan kata lain, tanpa masyarakat dan tujuannya tidak akan ada hukum. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang benar merupakan sarana untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dengan paksaan untuk situasi yang sulit dan menentang (*dwingend recht*).<sup>22</sup>

#### **b. Analisis berdasarkan teori *sulthah tasyrī'iyah***

Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Islam juga memberikan pandangan mengenai pembentukan hukum sebagaimana disampaikan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, *sulthah tasyrī'iyah* mempunyai beberapa fungsi dan wewenang, pertama sebagai lembaga legislatif yang bertugas menetapkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Quran dan Sunnah, peraturan perundang-undangan. Perlu kita pahami bahwa produk legislasi yang berbentuk Undang-undang ditetapkan oleh Parlemen/lembaga legislasi Islam adalah hukum Tuhan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun, ini sangatlah sedikit. Sebab, kedua sumber ajaran Islam ini pada umumnya hanya membahas permasalahan global dan hanya sedikit yang menjelaskannya secara detail, sedangkan perkembangan masyarakat sangat pesat dan kompleks, sehingga diperlukan jawaban yang tepat untuk memprediksi dan menyelesaikannya. Kedua, lembaga legislatif dalam Islam juga berperan untuk

---

<sup>21</sup> Muhadar dan Maskun Sukarno Abureara, *Filsafat Hukum, Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013). hlm.127-128.

<sup>22</sup> Nina Pane, *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma Atmadja* (Jakarta: Kompas, 2015).

melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini namun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Maka, pada titik inilah lembaga legislatif dalam Islam sangat dibutuhkan dan harus diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa yang berkompeten pada bidangnya.<sup>23</sup>

Sedangkan Abu A'la al-Mawdudi menyebut *sulthah tasyrī'iyah* dengan sebutan *Ahlu al-halli wal Aqdi*, yaitu badan mediasi dan pemberi fatwa (yang kemudian disebut juga badan legislatif). Beliau mensyaratkan bahwa ijtihad yang dihasilkan oleh *sulthah tasyrī'iyah* harus menjadi hukum yang mengikat, meskipun tidak bisa dipastikan bahwa hasil ijtihad tersebut benar dan salah secara hakiki. Namun, selama undang-undang tersebut mencerminkan kehendak masyarakat, maka undang-undang tersebut tetap Islami, demokratis, dan merupakan perjanjian yang mengikat bagi umat Islam di negara tersebut. Namun konsensus tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan ruang dan waktu.<sup>24</sup> Fazlur Rahman juga menekankan pentingnya peran para ahli dari berbagai bidang di lembaga legislatif ini. Adapun ulama, menurutnya, tugasnya bukan membuat undang-undang, melainkan hanya memberikan bimbingan kepada masyarakat luas dengan menyebarkan gagasan-gagasan Islam di masyarakat. Hal ini penting agar kesadaran dan pemikiran masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Perlu diketahui bahwa sejarah mencatat yang membentuk hukum Islam bukan sekedar ulama (fuqaha) saja akan tetapi juga bekerjasama dengan para penguasa.<sup>25</sup>

Para Ulama sepakat bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta menghindarkan kemafsadatan baginya. Lalu kemaslahatan bagaimanakah yang dimaksud? yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan, yang merupakan atau termasuk kedalam *maqāsid syarī'ah*. Sehingga, ketika kelima *maqāsid syarī'ah* telah dicapai, maka akan terwujudlah

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001). hlm. 163.

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Milleu Dalam John J. Donohue Dan John L. Esposito, Islam Transition: Islamic Perspective* (New York: Oxford Univercity Press, 1982). hlm. 259.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.260

kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, baik didunia dan diakhirat. Konsep inilah yang kemudian disebut dengan *hasanah fiddunya dan hasanah filakhirat* sebagaimana tersebut di dalam nash. Perlu diketahui bahwa kelima hal tersebut adalah merupakan kebutuhan primer kehidupan manusia. Yang berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga kelima hal tersebut harus dipertimbangkan dan dimuat dalam dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana fungsi lembaga legislatif untuk membentuk peraturan yang harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat harus dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam, seperti harus memuat asas ketuhanan, keadilan, persamaan, kepastian, kemerdekaan dan lain-lain, selain itu undang-undang yang dibuat juga harus mencapai tujuan utama dari agama islam yaitu mencapai *maqāsid syarī'ah* yang lima. Dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya maka akan menghilangkan dan mengabaikan tujuan utama seperti menciptakan rasa aman bagi masyarakat, menghilangkan asas kepastian hukum bagi msasyarakat dan akan berakibat pada terbentuknya undang-undang yang cacat baik secara formil maupun materil.

Berdasarkan hal tersebut, maka produk legislasi dalam Islam, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dirancang oleh *sulthah tasyrī'iyah* sebagai lembaga legislatif dalam Islam harus memuat kemaslahatan bagi umat sebagaimana kaidah fiqh :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Yang bermakna segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi.

Abdul Mujib mengatakan bahwa “Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan penguasa haruslah demi kepentingan umum, bukan demi

---

<sup>26</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari’atan Hukum Islam : Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan,” *Jurnal Misykat*, 2017, hlm.6.

kepentingan kelompok atau diri mereka sendiri”.<sup>27</sup> Secara umum, kepentingan dicapai dengan dua cara. Pertama adalah kebaikan dan kegembiraan bagi manusia yang kemudian disebut dengan *Jalb al-Manafi*. Ini bermakna bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan baik pada saat sekarang ini maupun pada suatu saat nanti. Kedua, menghindari atau mencegah bahaya atau keburukan, yang kemudian disebut sebagai *dar al-mafasid*. Tolak ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah ketika hal tersebut merupakan keinginan dasar manusia dalam hidup. Tuntutan hidup manusia bermacam-macam sifatnya, meliputi kebutuhan primer<sup>28</sup> (*dharuriyah*), sekunder<sup>29</sup> (*hajjiyah*), dan tersier<sup>30</sup> (*tahsīniyah*).<sup>31</sup>

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, pengundangan serta penyerbarluasan yang harus dilakukan secara sistematis, rigit, hati hati dan pasti Guna mencapai legalitas regulasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apalagi dalam prosesnya tersebut benar-benar memperhatikan berbagai unsur secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam proses pembentukan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan masih memiliki kecacatan secara formil, dimana tidak terbuka akses yang baik bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan

---

<sup>27</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Jurnal Ad Daulah*, 2021, hlm.125–26.

<sup>28</sup> Kebutuhan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

<sup>29</sup> Kebutuhan esensial yang derajatnya dibawah kebutuhan *daruriyyah*., namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

<sup>30</sup> Kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

<sup>31</sup> Saefullah Ma’shum, *Terjemahan Ushul Al-Fiqh Karangan Muhammad Abu Zahrah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). hlm 426.

aspirasi dan draft undang undang tersebut tidak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang undang ini masih sangat kurang.

2. Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus didasarkan pada ajaran agama Islam yang mengedepankan kemashlahatan ummat, prosedur pembentukan Undang-Undang harus mengandung beberapa prinsip seperti prinsip ketuhanan, keadilan, menolong, pembebasan, kesetaraan, toleransi dan *amar ma'ruf nahu munkar*. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

yang bermakna segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Achmad Musyahid Idrus. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Jurnal Ad Daulah*, 2021.
- Ahmad Munif Suratmaputra. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam : Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan." *Jurnal Misykat*, 2017.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Djazuli. *Fiqh Siyash*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2003.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hasibuan. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Fais Yonas Bo'a. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 2018.
- Fazlur Rahman. *Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Milleu Dalam John J. Donohue Dan John L. Esposito, Islam Transition: Islamic Perspective*. New York: Oxford Univercity Press, 1982.

- Koalisi Masyarakat sipil. “Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki Dan Pastikan Partisipasi Publik Yang Bermakna.” <https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna>, June 2023.
- Lubis M. Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: MAndar Maju, 2009.
- M Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2022.
- Mariyana Ricky P.d. “AHY Kritik UU Kesehatan, Tak Jawab Harapan Dokter Dan Nakes.” <https://news.solopos.com/ahy-kritik-uu-kesehatan-tak-jawab-harapan-dokter-dan-nakes-1682720>, July 2023.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Nina Pane. *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma Atmadja*. Jakarta: Kompas, 2015.
- Putu Merta Surya Putra, dkk. “DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Poin-Poin Pentingnya?” <https://www.liputan6.com/news/read/5342980/headline-dpr-setujui-ruu-kesehatan-jadi-undang-undang-poin-poin-pentingnya>, July 2023.
- Rofiq Hidayat. “Peniadaan Mandatory Spending Kesehatan Dinilai Bertentangan Dengan Konstitusi.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/peniadaan-mandatory-spending-kesehatan-dinilai-bertentangan-dengan-konstitusi-1t64be4c56867cd/>, July 2023.
- Rokom. “Jangan Menebarkan Informasi Sesat Mandatory Spending Menghapus Pembiayaan BPJS Kesehatan.” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230809/3743648/jangan-menebar-informasi-sesat-mandatory-spending-menghapus-pembiayaan-bpjs-kesehatan/>, August 2023.
- . “Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah Jadi Undang-Undang.” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>, July 2023.
- Saefullah Ma’shum. *Terjemahan Ushul Al-Fiqh Karangan Muhammad Abu Zahrah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Salahudin Tunjung Seta. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020.
- Sujoni. “RUU Kesehatan Panen Kritikan.” <https://nasional.sindonews.com/read/1127975/12/ruu-kesehatan-panen-kritikan-1686830778>, June 2023.
- Tim CNN Indonesia. “Bahaya Mandatory Spending Dihapuskan Dalam UU Kesehatan.” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230713063035-532-972826/bahaya-mandatory-spending-dihapus-dalam-uu-kesehatan>, July 2023.
-